

Pusat : JOGJAKARTA
Djl. Sindunegaran 4 (pav.)
Telpun: 556
Kawat : JPTUDJUHBELAS

Jajasan Pendidikan
„TUDJUH BELAS”
(17)

Perwakilan : 1. Djawa Barat
2. Djawa Timur

Jogjakarta, 1 Agustus 1963.

SURAT KEPUTUSAN

No. : 24/Kpts/JP.17/1963.

Perihal pendirian sekolah / unit - unit pendidikan dalam lingkungan Jajasan Pendidikan
" Tudjuh Belas " Pusat Jogjakarta.

Pengurus Jajasan Pendidikan " Tudjuh Belas " Pusat Jogjakarta :

- I. MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga beserta Peraturan -
peraturan yang berlaku.
2. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Jajasan Pendidikan " Tudjuh -
Belas " Pusat Jogjakarta (untuk selanjutnya ditulis : JP. "17")
pada 1 Agustus 1963.
- II. MENIMBANG : 1. Perlu penegasan / peresmian tentang pendirian sekolah / Unit -
unit pendidikan masuk / berada didalam lingkungan dan naungan
JP. "17".
2. Perlunya tertib administrasi dalam rangka hal tsb. diatas.
- III. MEMUTUSKAN : 1. Mengeluarkan Surat Keputusan untuk tiap sekolah / unit unit -
pendidikan dalam lingkungan dan naungan Jajasan Pendidikan -
" Tudjuh Belas " Pusat Jogjakarta.
2. Mengesahkan bahwa sekolah / unit - unit pendidikan tersebut -
dibawah ini :
- a. Nama Sekolah : SMP Jogjakarta.
b. Alamat Sekolah : Mangkokesuman, Gajam, Jogjakarta.
c. Nama Pimpinan Sekolah : M u k a d i.
d. Tanggal berdiri Sekolah : 1 - Agustus - 1958.
e. Sedjak tanggal : 1 Agustus 1963 termasuk sekolah / unit pendi-
dikan yang berada dalam naungan dan asuhan Jajasan Pendidikan
" Tudjuh Belas " Pusat Jogjakarta, dengan nama sekolah :
S.M.P. "17" VII Jogjakarta.

Keputusan ini berlaku sedjak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali djika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan.

Jajasan Pendidikan " Tudjuh Belas " Pusat
Jogjakarta.

Pengurus Harian Ketua I.



R i j a k t o B 1) .